

***E-Money* dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK**

Made Cinthya Puspita Shara

**Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat 10430,**

Tlp: (021) 7867222, Fax: (021) 39899148

Email: cinthyapuspita@gmail.com

Naskah Diterima: 22-08-2021 Direvisi: 15-03-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5075

How to cite:

Made Cinthya Puspita Shara (2021). "E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 45-61

Abstrak

Perlu diketahui mengenai Kedudukan, Pengawasan dan Kerjasama antar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Penerbitan Uang Elektronik (*E-Money issuer*). OJK menerbitkan *E-Money* berupa Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Pengawasan OJK atas *E-Money Issuer* oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan OJK sebagai pengawas, agar mendorong kedua lembaga tersebut untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Koordinasi antara OJK dengan BI dalam pengawasan *E-Money Issuer* yakni, BI berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Apabila dilakukan penerbitan oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan uang elektronik dilakukan oleh BI sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa OJK sebaiknya membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang Penerbit Uang Elektronik. BI sebaiknya tidak menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB) karena dinilai kurang tepat, dapat menimbulkan kerancuan, dan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Kata Kunci : Pengawasan, *E-Money*, Kewenangan.

Abstract

It is necessary to know about the Position, Supervision and Cooperation between Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) on Electronic Money Issuers (E-Money issuers). OJK issues E-Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries. OJK's supervision of E-Money Issuers by Financial Services Institutions is carried out under the authority of the OJK as supervisor, in order to encourage the two institutions to participate in supporting economic growth and maintaining monetary stability. Coordination between OJK and BI in the supervision of E-Money Issuers, namely, BI has the authority to grant licenses to become Electronic Money Issuers and OJK has the authority to supervise Electronic Money Issuers in the form of Banks and the Non-Bank Financial Industry. If the issuance is carried out by a Non-Financial Service Institution, BI shall supervise the issuance and electronic money as the payment system supervisory agency. Based on this research it can be seen that OJK should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) that specifically regulates Electronic Money Issuers. BI should not use the term Non-Bank

E-Money Dalam Kordinasi... (Made Cinthya Puspita Shara)296

Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understandings.

Key Words: *Supervision, E-Money, Authorit.*

PENDAHULUAN

Sebagai upaya dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional (Handayani, 2017). Lembaga-lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan haruslah berada dalam kondisi yang sehat dan stabil, dalam arti bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan atau bantuan dari pihak luar (eksternal) (Ais, 2018). Keberadaan suatu otoritas independen adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem pengawasan di sektor jasa keuangan. Argumen ini terkait dengan fungsi atau kemampuan otoritas tersebut untuk melindungi diri dari intervensi pasar keuangan yang diawasinya maupun dari campur tangan politik, di mana hal ini sangat diperlukan agar otoritas tersebut dapat mengembangkan fungsi dan tugasnya dengan maksimal, mewujudkan transparansi, dan pencapaian tujuan stabilitas keuangan (Novoa, 2009).

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tepat, undang-undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia (BI), dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*) (Situngkir, 2018). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pembayaran elektronik (*electronic payment*) adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti *integrated circuit (IC)*, *cryptography*, dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik (*electronic payment*) yang dikenal dan sudah ada di Indonesia saat ini, antara lain *phone banking* atau *mobile banking*, *internet banking*, kartu kredit, dan kartu debit

atau kartu ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya, maka dalam hal ini, setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui phone banking atau mobile banking, internet banking, kartu kredit, dan kartu debit atau kartu ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut (Indonesia, 2020).

Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai Uang Elektronik atau *Electronic Money*, yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Uang Elektronik tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab Uang Elektronik tersebut merupakan produk “*stored value*”, di mana sejumlah nilai uang (*monetary value*) telah terekam di dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*) (Indonesia, 2020). Perkembangan transaksi keuangan yang tidak lagi menggunakan uang tunai (*cash less society*) ini merupakan tren yang tidak dapat dihindari. Peningkatan perputaran ekonomi jelas menuntut dukungan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan handal. Lancarnya sistem pembayaran akan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam bertransaksi, maka secara otomatis juga akan mempercepat peredaran uang (*velocity of money*) dan mengurangi *floating fund* atau dana yang mengambang. Perputaran uang yang semakin cepat dalam masyarakat akan menstimulasi kegairahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari *money multiplier* yang diciptakannya. Perlunya sosialisasi kepada para konsumen sebagai pengguna uang elektronik tersebut, agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik (Tri, 2015). Konsumen juga cenderung menggunakan instrumen non tunai (*non-cash payment*), seperti *card-based* dan *electronic-based*, karena saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan agar transaksi dapat dilakukan dengan praktis, cepat, aman, dan nyaman (Lasondy Istanto S., 2014). Bagi masyarakat luas, penggunaan pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu dapat mempermudah jalannya transaksi, seperti penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran ke berbagai tagihan rutin lainnya. Pada sisi operasional, penggunaan *non-cash instrument* akan mempercepat dan mempermudah penyelesaian transaksi dan berbagai kebutuhan nasabah atau customer dalam satu waktu, serta dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah (*low cost*), sesuai dengan kebutuhan nasabah (Handayani, 2017).

Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin cepat, hampir semua aspek kehidupan manusia turut tersentuh oleh hasil kemajuan pikiran manusia. Tak terhindarkan produk bank, seperti uang kartal yang kini mulai bertransformasi menjadi *Electronic Money* alias Uang Elektronik. Penerbitan Uang Elektronik ini merupakan hasil dari keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat sekaligus menekan biaya cetak uang yang relatif mahal. Penggunaannya pun relatif berkembang pesat, bahkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, volume transaksi Uang Elektronik di wilayah Indonesia sendiri sudah mencapai 137,9 juta transaksi melalui 36,2 juta kartu yang beredar. Beberapa kelebihan dari penggunaan Uang Elektronik ini, antara lain memperbolehkan penggunaannya untuk melakukan berbagai macam transaksi tanpa

membawa terlalu banyak uang tunai. Transaksi juga dapat dilakukan dengan lebih cepat karena sistemnya seperti menggunakan kartu debit atau kartu ATM yang hanya tinggal mengurangi nilai (*value*) pada kartu Uang Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu diketahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik, meskipun Bank Indonesia (BI) memegang peranan yang tak kalah penting dalam hal pengawasan uang yang beredar di Indonesia, baik itu yang berbentuk uang kartal maupun uang giral. Dengan adanya Uang Elektronik ini, maka Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di negara ini sudah sewajibnya bertanggung jawab atas keseluruhan peredaran Uang Elektronik, akan tetapi tentunya Bank Indonesia (BI) tidak akan bekerja sendirian, maka disinilah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama untuk mengawasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran Uang Elektronik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini adapun penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pandangan substansial (Qamar, Nuru, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, 2017). Sesuai dengan jenis penelitian maka, bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan, pengawasan dan kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan juga artikel ilmiah yang dapat memberikan kejelasan tentang hukum primer. Sedangkan pada penggunaan bahan hukum tersier pada penelitian ini penulis menggunakan *black law dictionary* untuk menemukan istilah hukum terkait dengan pembahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penelusuran pada media *e-learning*, dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas Indonesia dalam bentuk *e-book*, guna menemukan sumber-sumber relevan yang dapat digunakan dalam pembahasan kedudukan, pengawasan, dan kerjasama pihak Bank Indonesia dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam hal mengawasi Penerbitan Uang Elektronik (*E-Money Issuer*). Dalam penulisan, digunakan sistem menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kedudukan Bank Indonesia dan OJK dalam Mengawasi *E-Money Issuer*

Sebagai lembaga pengawas maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki dua dasar hukum utama, yakni pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa OJK berfungsi untuk melakukan pengawasan terintegrasi pada seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Serta pada ketentuan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK memiliki tugas pengawasan pada kegiatan sektor perbankan, pasar modal hingga Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Melihat ketentuan tersebut tentu Kedudukan OJK sebagai

lembaga pengawas diperlukan dalam mengawasi Penerbitan Uang Elektronik.

Pada mulanya, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu Prabayar (Uang Elektronik) ke dalam satu kategori, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Namun, sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), terjadi perubahan di mana produk kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit digolongkan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, sedangkan kartu Prabayar digolongkan sebagai Uang Elektronik. Perubahan penggolongan tersebut antara lain dilatarbelakangi fakta bahwa Uang Elektronik atau *Electronic Money* tidak hanya diterbitkan oleh bank, tetapi juga boleh diterbitkan Lembaga Selain Bank (LSB), seperti perusahaan telekomunikasi. Di samping itu, Uang Elektronik juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, karena pengguna Uang Elektronik tidak harus menjadi nasabah bank atau membuka rekening di bank. Alat pembayaran menggunakan produk Prabayar (Uang Elektronik) telah berkembang pesat, sehingga memerlukan perhatian khusus dari sisi pengaturan dan pengawasan. Sehubungan hal tersebut, pengaturan produk Prabayar (Uang Elektronik) perlu diatur lebih lengkap dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersendiri yang terpisah dari pengaturan mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu (WD, A. A., & Paramita Prananingtyas, 2017).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pembaruan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut disebabkan karena banyaknya kasus pelanggaran dan tindak pidana kartu kredit (*carding*). Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut ditujukan untuk menyempurnakan regulasi kartu kredit yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan sejumlah dampak negatif di masyarakat. Penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tahun 2009 tersebut diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dalam hal transaksi pembayaran menggunakan kartu dan menekan seminimal mungkin keluhan dari para pengguna jasa alat pembayaran dengan menggunakan kartu, khususnya kartu kredit. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu berupa bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang manajemen risiko. Di sisi lain, penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu berupa Lembaga Selain Bank (LSB), seperti perusahaan telekomunikasi, juga diwajibkan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank (LSB). Apabila belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank (LSB), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank (LSB) tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai manajemen risiko. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan Bank Indonesia dalam Penerbitan Uang Elektronik (*e-money issuer*) sebagai pembentuk kebijakan dalam hal proses pelaksanaan penggunaan *e-money*.

Aspek pengawasan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menjadi indikator apakah kegiatan sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar. Siapa mengawasi siapa, hal itulah yang kerap menjadi masalah dalam menjalankan fungsi lembaga pengawas, khususnya di Indonesia. Sering terjadi dualisme, *overlapping*, atau bahkan seringkali lolos dari pengawasan pemerintah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan profesional tentu memiliki banyak tugas dan kewenangan terkait pengawasan atau supervisi, khususnya mengawasi bisnis penerbitan Uang Elektronik yang dilakukan oleh Penerbit Uang Elektronik yang saat ini jumlah dan penggunaannya sudah cukup banyak di Indonesia seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat.

Praktik usaha penerbitan Uang Elektronik dapat dikatakan menjadi salah satu jenis usaha yang menggiurkan bagi segelintir pengusaha yang memiliki cukup modal dan kemampuan untuk mendirikan perusahaan Penerbit Uang Elektronik. Semakin banyak konsumen yang menggunakan Uang Elektronik, maka akan semakin terkenal pula Penerbit Uang Elektroniknya. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha di bidang perbankan pada umumnya, Penerbit Uang Elektronik juga menghimpun dana dari masyarakat selaku konsumen dan pihak Penerbit Uang Elektronik tersebut dapat melakukan perputaran uang dari dana yang telah dihimpun tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Brand value* dari Penerbit Uang Elektronik tentunya dapat mendongkrak keuntungan dari Penerbit Uang Elektronik itu sendiri. Penerbit Uang Elektronik juga dapat bekerjasama dengan perusahaan lain apabila sedang mengadakan *event-event* tertentu atau bahkan dapat menjadi *sponsor* bagi perusahaan lain sesuai dengan kesepakatan. Namun, para pengusaha yang mendirikan perusahaan Penerbit Uang Elektronik ini tentunya harus dibekali dengan modal dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Kegiatan penerbitan Uang Elektronik yang kompleks ini tentu saja memiliki hubungan yang erat dengan lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, Penerbit Uang Elektronik memiliki hubungan timbal-balik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun kewenangan pemberian dan/atau pencabutan izin pendirian perusahaan Penerbit Uang Elektronik dimiliki oleh Bank Indonesia (BI), akan tetapi keberlangsungan kegiatan usahanya akan tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya pada Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlaku terhadap hal-hal berikut, antara lain Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Hal tersebut tercermin pada peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dari Bank Indonesia (BI) yang kini telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang apabila dikaitkan dengan kedudukannya terhadap Penerbit Uang Elektronik, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga Pengawas yang sah secara

hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku apabila Penerbit Uang Elektronik yang dimaksud bergerak di kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sehingga dengan kata lain, apabila terdapat Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik, maka kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik.

Pengawasan Bank Indonesia dan OJK atas E-Money Issuer oleh Lembaga Jasa Keuangan

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penguatan pengaturan dengan tetap memberikan ruang inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik. Hal ini diakomodir, antara lain melalui pengaturan fitur keamanan transaksi yang disesuaikan dengan batas paling banyak nilai Uang Elektronik. Pengawasan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik ini terdiri dari pengawasan terhadap “sistem pembayaran” dan pengawasan terhadap “aspek kelembagaan”. Sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan Uang Elektronik diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, perusahaan penyelenggara yang berbentuk bank dan in diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Istilah “Penerbit Uang Elektronik” pertama kali dirumuskan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. *“Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;*
2. *Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia;*
3. *Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:*
 - 1) *Dana Float yang dikelola telah mencapai nilai tertentu;*
 - 2) *Dana Float direncanakan akan mencapai nilai tertentu.*
4. *Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana;*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”*

Kemudian Bank Indonesia kembali menetapkan regulasi terbarunya, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik untuk menyesuaikan dengan penggunaan Uang Elektronik yang semakin masif dan perkembangan

teknologi yang semakin pesat. Hal ini tercermin, khususnya pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang membahas mengenai Penerbit Uang Elektronik berupa Lembaga Selain Bank (LSB). Pada ketentuan pasal 8 menyebutkan bahwa lembaga selain bank harus memenuhi modal disetor minimum agar dapat mengajukan permohonan izin sebagai penerbit. Pada ketentuan pasal 9 mengatur mengenai modal disetor minimum tiga milyar rupiah. Sedangkan pada pasal 10 mengatur mengenai komposisi dan perhitungan kepemilikan saham agar dapat memenuhi izin sebagai Penerbit.

Tidak banyak literatur, khususnya di Indonesia, yang menjelaskan mengenai klasifikasi Penerbit Uang Elektronik secara mendetil. Hal ini terjadi karena penerbit atau penyelenggara Uang Elektronik merupakan hal yang masih baru, sehingga masih harus dilakukan kajian dan penyesuaian secara hukum karena jenis usaha seperti ini masih akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi perbankan. Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo, Penerbit Uang Elektronik atau *Electronic Money Issuer* adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola Uang Elektronik. Totok Budisantoso dan Nuritomo menyatakan bahwa Penerbit Uang Elektronik ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang tersebut, lembaga keuangan bukan bank lain, bank, dan perusahaan non- lembaga keuangan. Belum ada larangan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang apa yang boleh menjadi Penerbit Uang Elektronik, khususnya Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Sepanjang perusahaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Terkait pendirian dan perizinan kedua macam Penerbit Uang Elektronik ini memang tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Akan tetapi, terdapat keunikan terhadap pada peraturan dasarnya. Inilah yang membedakan Penerbit Uang Elektronik berupa bank dan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Hal ini terjadi karena Penerbit Uang Elektronik berupa bank terlebih dahulu harus memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena kegiatan usaha pada awalnya memang bergerak di bidang perbankan. Sedangkan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan harus memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ketentuan setoran modal awalnya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Keduanya memang diakui berbadan hukum dengan entitas sebagai Perseroan Terbatas (PT), namun dikarenakan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi unsur-unsur layaknya bank pada umumnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998.

Melihat faktanya adalah bahwa sampai saat ini belum ada bidang usaha dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang menjadi Penerbit Uang Elektronik, meskipun tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari, akan ada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang mengajukan izin kepada Bank Indonesia (BI) untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik karena pada dasarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tidak ada menyebutkan larangan terkait Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik karena Bank Indonesia (BI) menggunakan istilah Lembaga Selain Bank (LSB). Dengan demikian, istilah ini justru menimbulkan kerancuan terkait definisi karena menurut Bank Indonesia (BI), Lembaga Selain Bank (LSB) adalah badan usaha bukan bank yang didirikan oleh hukum Indonesia, sehingga definisi ini dapat mencakup dua hal sekaligus, yaitu Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Non Lembaga Jasa Keuangan. Padahal, mayoritas dari Penerbit Uang Elektronik hingga saat ini adalah berasal dari bank dan Non Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengawasi Penerbit Uang Elektronik berupa bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan akan dibahas pada bab selanjutnya, yaitu terkait koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan.

Secara garis besar, sistem pengawasan yang dianut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada prinsipnya terbagi atas dua macam, pertama *Micro-prudential supervision*, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Kedua, *Prudential supervision*, yaitu pengawasan yang mendorong agar Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara individual tetap sehat, serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun salah satu tujuan pengawasan Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah untuk menciptakan iklim sektor jasa keuangan yang aman, memelihara keamanan, dan kepentingan masyarakat, namun bukan berarti otoritas pengawas harus “memikul” tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal ini juga diperkuat dengan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini tentunya dibuat untuk memberikan ruang gerak tersendiri atau secara tidak langsung untuk saling membatasi kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sasaran yang ingin dicapai oleh *micro-prudential supervision* adalah untuk mengarahkan dan mendorong bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), serta sekaligus mengawasinya, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, upaya pemerataan pendapatan, dan kesempatan berusaha. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijakan, termasuk kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya, walaupun dalam beberapa hal pelaksanaan program tersebut tidak terlalu menguntungkan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) atau bahkan kadangkala merupakan suatu beban, kepada bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) biasanya ditetapkan suatu *reward* atau *penalty* bagi bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

yang dapat memenuhi atau yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut (Yusmad, 2018).

Pada Pengawasan Penerbit Uang Elektronik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum ditentukan mengenai pengaturan secara khusus atau spesifik yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan Penerbit Uang Elektronik (M. S., 2019). Seperti yang telah diketahui, bahwa sejak terjadi peralihan fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengaturan dan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik, baik yang berupa bank dan yang berupa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Momentum seperti ini tentunya tidak serta-merta membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seakan “melangkahi” Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang “menciptakan” Uang Elektronik dan penyelenggaranya, justru pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menciptakan suasana netral (tidak memihak) antara “pencipta” dan “ciptaanannya”, yaitu dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI) dengan Penerbit Uang Elektronik. Peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik ini tentunya akan semakin meringankan tugas Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, daripada harus mengatur dan mengawasi Penerbit Uang Elektronik juga. Berikut ini adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terbagi menjadi dua macam berdasarkan klasifikasi Penerbit Uang Elektronik.

Pertama, Pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik Berupa Bank Dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa bank adalah Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank. Pada ketentuan pasal 6 menyebutkan bahwa (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan dilanjutkan lagi secara lebih spesifik pada Pasal 7 huruf a angka 2, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Penerbit Uang Elektronik dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha bank, yaitu aktivitas di bidang jasa. Selain itu, bank yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik biasanya tidak mendirikan perusahaan anak dari bank tersebut, melainkan hanya sekedar divisi atau bidang penerbitan uang elektronik di dalam perusahaan induk dari bank tersebut, maka hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan induk dari Bank, Perusahaan anak dari Bank, Pihak Terkait dengan Bank, Pihak Terafiliasi dengan Bank, dan Debitur Bank. Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan tenaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dengan menggunakan jasa pihak lain

Kedua, Pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik Berupa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Dasar hukum terkait pengawasan lembaga keuangan non-bank diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang

Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pemeriksaan langsung terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dilakukan di kantor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) tersebut dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan agar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memenuhi janjinya kepada nasabah. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat memberikan indikasi mengenai potensi kegagalan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara dini. Indikasi tersebut dapat diperoleh secara akurat apabila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Salah satu cara untuk memperoleh informasi tersebut adalah melalui pemeriksaan langsung.

Kerjasama Antar Bank Indonesia dan OJK dalam Pengawasan *E-Money Issuer*

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Peran tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki oleh bank sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Terdapat empat hal yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawas bank, yakni Kewenangan Untuk Memberikan Izin (*Power to License*), Kewenangan Untuk Mengatur (*Power to Regulate*), Kewenangan Untuk Mengendalikan atau Mengawasi (*Power to Control*), dan Kewenangan Untuk Menegakkan Sanksi (*Power to Impose Sanction*) (Pikahulan, 2020). Bank Indonesia (BI) berbeda dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya. Bank umum dan lembaga keuangan lainnya mempunyai aktivitas melayani masyarakat secara langsung. Bank Indonesia (BI) tidak melayani publik, melainkan merupakan bank sentral atau lembaga negara yang mempunyai otoritas moneter dengan wewenang dan otonomi penuh untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia (BI) berada di luar pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Keberadaan bank sentral juga diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perbankan agar aktivitasnya dapat berkembang sehat dan berjalan lancar, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan regulator yang tidak berpihak, akan membawa bank-bank melaksanakan operasinya secara efisien dan mampu memajukan perkembangan perekonomian.

Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia (BI) diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan tidak memihak kepada suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter, serta negara secara keseluruhan. Bahwa tugas dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yakni Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Mengatur dan Menjaga Kelancaran

Sistem Pembayaran, serta Mengatur dan Mengawasi Bank. Adapun peranan Bank Indonesia dalam pengawasan Uang elektronik dan peredarannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Bank Indonesia memegang kendali penuh atas peredaran Uang Elektronik yang telah beredar di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena Uang Elektronik merupakan bagian dari uang dan uang (rupiah) merupakan seperangkat alat atau sistem pembayaran yang sah menurut hukum di Indonesia. Pengawasan terhadap sistem pembayaran nasional (SPN) yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain pengawasan terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), yaitu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan Uang Elektronik.

Lingkup pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, ialah pertama terkait . Sistem pembayaran yang apabila terjadi gangguan pada sistem tersebut dan tidak disertai perlindungan yang memadai, sehingga dapat menimbulkan gangguan sistemik yang berdampak pada sistem keuangan secara luas (*systemically important payment systems*), seperti sistem BI-RTGS (*real time gross settlement*). Kedua, Sistem pembayaran yang tidak termasuk kategori *systemically important payment systems*, namun digunakan oleh masyarakat luas, sehingga jika mengalami gangguan dapat mengurangi kepercayaan dan kenyamanan masyarakat pengguna sistem pembayaran tersebut (*system wide important payment systems*), seperti sistem kliring cek/bilyet giro dan sistem penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Ketiga, Sistem penyelesaian transaksi surat berharga, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain. Sistem penyelesaian transaksi surat berharga merupakan sistem yang sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan karena transaksinya melibatkan banyak pihak dan keseluruhan nilai transaksinya cukup signifikan.

Kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan OJK dalam pengawasan Penerbitan Uang Elektronik (*E-Money Issuer*) pertama, dapat dilihat dari Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas pengawasan pada awalnya sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, sebenarnya merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk ranah perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk ranah Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal ini tertuang di dalam Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada tahun 2011, terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan dengan fungsi pengawasan yang dianut dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tersebut dan dibuat secara lebih detil dan menyeluruh, dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan dengan menggabungkan fungsi pengawasan yang terdapat pada Menteri Keuangan RI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Uang Elektronik, tentunya Penerbit Uang Elektronik diatur sedemikian rupa oleh Bank Indonesia (BI) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik sebenarnya belum cukup komprehensif untuk melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik. Mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia (BI), dan Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), maka dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan cukup detail mengenai ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya kerjasama dapat dilihat dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dengan OJK, pengaturan tentang transisi tersebut meliputi aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi, aset dan dokumen, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, serta pembiayaan. Dengan adanya ketentuan transisi yang jelas, dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan RI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). pada tanggal 18 Oktober 2013 Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Naskah Keputusan Bersama tentang “Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan”. Keputusan Bersama ini merupakan landasan untuk lebih memperlancar dan mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kedua lembaga sehubungan dengan akan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa Keputusan Bersama ini menjadi sangat relevan terutama saat perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari ketidakpastian perekonomian global seperti saat ini. Agus berharap, melalui kerja sama yang baik dan koordinasi yang optimal antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai langkah, baik yang bersifat antisipatif maupun korektif dapat dilakukan secara sistematis dan terkoordinir dalam menjaga ketahanan dan kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Kerjasama yang ketiga yakni pada Pengawasan Penerbit Uang Elektronik Berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Terkait dengan pengawasan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan, maka fungsi pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan terdapat lembaga pengawas yang mengatur prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasannya. apabila belum terdapat Lembaga Pengawas, maka fungsi pengawasannya kembali ke instansi awal yang terkait. Dengan demikian, Bank Indonesia (BI) juga dapat menganut prinsip yang sama seperti halnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena belum adanya lembaga pengawas yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan. Dalam hal ini, kewenangan untuk mengawasi Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan kembali kepada Bank Indonesia (BI) dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Non

Lembaga Jasa Keuangan atau yang Bukan Lembaga Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan saja. Hal ini terjadi karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik memungkinkan hampir semua jenis perusahaan atau badan usaha dapat dijadikan Penerbit Uang Elektronik sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) melalui peraturan ini.

Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara yang kurang lebih dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), pengawasan langsung (*on-site supervision*). Mengenai mekanisme atau teknis pelaksanaannya, Bank Indonesia (BI) dapat membuat prosedur operasi standar karena Bank Indonesia (BI) dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Penerbit Uang Elektronik berupa Non Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan prinsip yang dapat dianut dari Pasal 18 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pemaparan diatas, yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki fungsi yang berpengaruh pada kestabilan perekonomian negara, sehingga mengambil andil dalam segala kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga yang dapat memberikan izin kepada lembaga lain untuk dapat menjadi *E-Money Issuer*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki supervisi khusus yakni melakukan pengawasan pada penerbitan uang elektronik (*E-Money Issuer*), agar terhindar dari dualisme dan *overlapping*. kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku apabila Penerbit Uang Elektronik yang dimaksud bergerak di kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdiri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sehingga dengan kata lain, apabila terdapat Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik, maka kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas, yaitu pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik agar mendorong Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Sistem pengawasan *micro-prudential* bertujuan agar Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara individual tetap sehat, serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu melalui regulasi, pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), dan pengawasan langsung (*on-site supervision*). Sebagai bentuk kerjasama antar Bank Indonesia dan OJK berwenang untuk memberikan izin untuk menjadi Penerbit Uang Elektronik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dalam hal dilakukan penerbit oleh Non Lembaga Jasa Keuangan, maka pengawasan penerbitan dan pengawasan.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah agar OJK membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Penerbitan Uang Elektronik. Sedangkan saran untuk Bank Indonesia agar melakukan penghapusan pada penggunaan istilah Lembaga Selain Bank yang dinilai kurang tepat dan dapat menimbulkan perbedaan makna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, C. (2018). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Handayani, T. & L. A. (2017). Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 2(2).
- Indonesia, B. (2020). *Paper Kajian Mengenai E-Money*. [Http://Www.Bi.Go.Id/Id/Publikasi/Sistem-Pembayaran/Riset/Documents/23a4df6d49f04c378b70e23c99c4fc29PaperKajianemoney3.Pdf](http://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Sistem-Pembayaran/Riset/Documents/23a4df6d49f04c378b70e23c99c4fc29PaperKajianemoney3.Pdf),.
- Lasondy Istanto S., & F. S. (2014). Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(10).
- M. S., R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3).
- Novoa, S. S. dan A. (2009). Governance Practices at Financial Regulatory and Supervisory Agencies. *IMF Working Paper Monetary and Capital Markets Department WP/09/135, Juli*.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
- Qamar, Nuru, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, dkk. I. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Social Politic Genius.
- Situngkir, R. (2018). Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 3(1).
- Tri, A. W. (2015). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- WD, A. A., & Paramita Prananingtyas, B. (2017). Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) terhadap Kerugian Nasabah Kartu Kredit Akibat Pencurian Data (Carding) dalam Kegiatan Transaksi. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.
- Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik*, PBI No. 11/12/PBI/2009, LN No. 65 Tahun 2009, TLN No. 5001.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*, PBI No. 16/8/PBI/2014, LN No. 69 Tahun 2014, TLN No. 5524.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik*, PBI No. 20/6/PBI/2018, LN No. 70 Tahun 2018, TLN No. 6203.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank*, POJK No. 41/POJK.03/2017, LN No. 147 Tahun 2017, TLN No. 6090.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*, POJK No. 11/POJK.05/2014, LN No. 198 Tahun 2014, TLN No. 5576.